

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBERATAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FIONA SALFADILA HASAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)**

**Oleh :  
FIONA SALFADILA HASAN**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pemberatan pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP yaitu pemberatan karena jabatan. Dalam kasus ini terdakwa I Nyoman Budi Permadi dijatuhi pidana dua kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 15 Tahun penjara. Permasalahan didalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps).

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan kalangan akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah berdasarkan aspek yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Aspek non-yuridis yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, uang yang sudah dinikmati untuk berfoya-foya, dan terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang negara tersebut walaupun telah diperingatkan berkali-kali dalam persidangan. Hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya.

*Fiona Salfadila Hasan*

Adapun saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya hakim lain dalam memutus perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat meniru jejak hakim Achmad Paten Sili, yaitu hakim dapat bersikap tegas untuk menjatuhkan hukuman yang berat kepada terpidana korupsi seperti pada kasus ini. Sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemberatan Pidana, Korupsi.**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)**

Oleh  
*Fiona Salfadila Hasan*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PEMBERATAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-  
TPK/2015/PN Dps)**

Nama Mahasiswa : **Fiona Salfadila Hasan**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011125**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



*an Sunarto*  
**Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

*Dona Raisa Monica*  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 1986070 201012 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

*Diah Gustiniati Maulani*  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

**NIP 19621109 1987031003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Februari 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 11 November 1994. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Hasanusi BBA dan Ibu Dra. Amperiyana.

Penulis menempuh jenjang pendidikan pertama kali pada taman kanak-kanak (TK Al-Falah) pada tahun 1999. Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Bandar Jaya diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2015 penulis melaksanakan mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(QS.S Alam-Nasyroh 6-8)*

*Don't put till tommorow what you can do today!  
(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Buyaku Hasanusi Dan Ummiku Amperiyana,  
Yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan  
keberhasilanku

Kepada Adik-adikku Muhammad Iqbal Hasan, Sarah Anisa Hasan,  
Puan Maharani Hasan  
Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkahku menuju kesuksesan

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil' alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.
3. Ibu Hj Firganefi S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Maroni, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Bapak P. Tjokro Hendro Mukti selaku Hakim PN Kelas IA Tanjung Karang yang telah membantu memberikan data untuk penulisan hasil skripsi ini.
11. Bapak Eddy Rifa'i selaku Akademisi Fakultas Hukum yang telah membantu memberikan data untuk penulisan hasil skripsi ini.
12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Buya yang penulis banggakan dan Ummi tercinta yang telah banyak memberikan

dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan.

13. Adik-adikku tercinta Muhammad Iqbal Hasan, Sarah Anisa Hasan dan Puan Maharani Hasan terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk kakak.
14. Oma, Atu dan Datuk yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, dan semangatnya.
15. Sahabat-Sahabat terbaikku yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Sahabat Ceka: Fifin Khomarul Jannah, Iis Faizah Hasri, Intan Yuwanita Safitri, Listari, Indah Permata Putri, Gagari Alfi Yunita S, Lidia Maharani Br Purba, Heni Pratiwi dan Hikmah Wati yang selalu ada untukku memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat yang menemaniku dari awal hingga masa yang akan datang nanti Amiza Wilanda, Made Devi, dan Widya Octa Ryanti terima kasih banyak atas segala pengalaman, motivasi, dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang nanti.
17. Teruntuk yang terbaik Priyo Anegani, Albar Diaz Novandi, Lidia Maharani Br Purba yang selalu ada disaat pembuatan skripsi ini.
18. Teman-teman propti terbaikku kelompok 2 SBF masa propti 2012 Yulinda Sari, Tiaranita AN, Rahmawati, Ayu Nadia Maryandani, Obi Dermawan,

Oglando Setiawan, Ricky Indra Gunawan, Mas Adi Eka Nugraha terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya semoga kita semua sukses.

19. Teman-teman seperjuangan ujian komprehensif Della Viska, Atika Fitri Nazili, Azzahra Rizki Ananda, M. Deni Mareza dan Yapiter terimakasih atas semangatnya sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi ujian komprehensif.
20. Teman-teman KKN Desa Bangun Mulyo, Mia Meisiska, Mercia Devana Safitri, Mahda Suri, Arif Firmanto, Andry Setiawan Ariyanto, dan Johansyah terimakasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan, dan kenangan selama 40 harinya.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

Fiona Salfadila Hasan

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	17
B. Alasan Pemberatan Pidana.....	21
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	28
D. Tujuan Pidana.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data.....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Perkara.....	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.....	46

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, faktor ekonomi dan politik.<sup>1</sup> Dengan demikian secara dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan, (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan lain-lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai uang atau barang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pada Pasal 2 di atas, terdakwa tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), disebutkan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif dimana hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih). Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur sehingga merugikan kondisi keuangan negara, serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan *corruption perceptions index* (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2009, peringkat berubah meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di dunia dinyatakan kembali oleh TI.<sup>4</sup>

Pada saat ini pemberantasan korupsi belum berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga suatu tindakan korupsi tetapi proses penanganannya sangat lambat dan akhirnya kasusnya pun menghilang begitu saja tanpa jejak..

---

<sup>3</sup> Juanda Akbar, *Jenis – Jenis Pidana*, <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/jenis-jenis-pidana/> Diakses pada 13 Oktober 2015, (10.30).

<sup>4</sup> Hamid Basyaib, “*Penyebaran Korupsi Luar Biasa*”, Jurnal Resonansi Edisi Khusus Tahun 2003.

Idealnya aparat penegak hukum adalah orang yang semestinya menegakkan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun banyak dari aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang yang melekat pada dirinya guna meraup uang negara. Bagi aparatur negara di daerah mana saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan terhadap anggaran keuangan negara sudah sepatutnya diberikan sanksi yang tegas berupa pidana, baik yang didasarkan atas ketentuan pada KUHP maupun berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu perkara tindak pidana korupsi dengan pemberatan pidana adalah seperti dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps. Kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa I Nyoman Budi Permadi S.H yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Bali sejak bulan Oktober tahun 2000 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-I-479/C.4.3/10/2000 tanggal 13 Oktober 2000 dan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-

---

<sup>5</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.104.

471/ C.4/08/2011 tanggal 3 Agustus 2011 terdakwa ditempatkan pada Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali dengan tugas terdakwa adalah Penyiapan Bahan Administrasi Penanganan Perkara.

Kejaksaan Tinggi Bali memberikan tugas kepada terdakwa untuk membantu administrasi penanganan perkara dan melakukan penyetoran terkait uang Barang bukti yang disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan 16 (enam belas) paket pengadaan barang dan jasa di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011.

Barang bukti berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 944.896.977, 00 (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dikorupsi oleh terdakwa dan tidak disetor sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 944.896.977,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Tuntutan jaksa penuntut umum adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 944.896.977,- (sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan. Namun hakim berkehendak lain, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps yang diketuai oleh Hakim Achmad Paten Sili S.H., M.H pada tanggal 27 Mei 2015 terdakwa didakwakan melanggar ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan; Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.765.328.480 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam ) bulan.

Dasar dipidananya terdakwa adalah Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Berdasarkan pada penjelasan kasus diatas maka perbuatan terdakwa adalah satu tindak pidana dan merupakan perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara

terus-menerus seperti pada penjelasan Pasal 64 KUHP. Namun hakim dalam memutus perkara memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana korupsi karena perbuatan terdakwa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merugikan keruangan atau perekonomian negara. Apabila dilakukan oleh orang biasa dan tidak merugikan perekonomian atau keuangan negara maka disebut dengan Penggelapan.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP, maka buku ke satu KUHP berlaku untuk KUHP (buku kedua dan ketiga) dan berlaku juga untuk perbuatan yang diatur diluar KUHP sepanjang tidak diatur di Undang-Undang lain. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pasal-pasal terkait kejahatan yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.

Kasus tersebut di atas merupakan bentuk pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP yaitu pemberatan yang berkaitan dengan jabatan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sehingga penulis ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam kurun waktu tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi seluruh aparaturnya penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> SoerJono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm.72.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Secara teoritis, pemberatan ancaman pidana perlu memperhatikan karakteristik perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Bila perbuatan yang dilarang hakikatnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap jiwa dan kehormatan manusia, maka bentuk-bentuk dan jenis pidana yang di dalamnya terdapat pemberatan seyogiayanya memiliki hubungan dengan objek hukum yang hendak dilindungi.

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata – mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang - Undang. Adapun hakim mempertimbangkan hal – hal yang ditentukan menurut Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu :

---

<sup>7</sup> Gress Gustia Adrian Pah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 33-41, hlm.36.

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. Pertama, Vonis ringan dalam rentang 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Kedua, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan Ketiga, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor lebih dari 10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis di atas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis di atas 10 tahun penjara dengan maksimal hukuman seumur hidup.<sup>8</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

---

<sup>8</sup>[http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Bulletin/Tren%20Vonis%20korupsi%20semester%20I%202014.%203%20Agustus\\_FINAL.pdf](http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Bulletin/Tren%20Vonis%20korupsi%20semester%20I%202014.%203%20Agustus_FINAL.pdf) Diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 (20.00).

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal – hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas diberikan.

b. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori *retributive* atau Teori Pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- b. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- c. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.<sup>11</sup>

2. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori *Utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 104.

<sup>10</sup> Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1990, hlm. 74.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.17.

- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.<sup>12</sup>

### 3. Teori Gabungan

Ide dasar teori gabungan ini adalah, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.<sup>13</sup>

#### c. Teori Pemberatan Pidana

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:<sup>14</sup>

1. Dasar pemberatan karena jabatan;
2. Dasar pemberatan kerana menggunakan bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan karena pengulangan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>13</sup> SoerJono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983, hlm. 83.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 73.

Dasar pemberatan pidana di atas bersifat umum dan berlaku untuk segala macam tindak pidana. Undang – undang juga menyebutkan beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang artinya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja yang dirumuskan secara tegas dan terdapat di beberapal Pasal di dalam KUHP.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Definisi yang berhubungan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Pertimbangan Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- b. Penjatuhan pidana adalah adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.
- c. Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena dasar – dasar tertentu. Untuk dapat

dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>15</sup>

- d. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 49.

<sup>16</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian pemberatan pidana, aparat penegak hukum, pengertian dan dasar hukum tindak pidana korupsi.

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>17</sup> Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta – fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 193.

yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:<sup>18</sup>

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non – yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan Pasal – Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non – yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta – fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta – fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur – unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta – fakta, delik

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 212.

yang didakwakan dan unsur – unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur – unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>19</sup>

Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitupula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu kepurusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.<sup>21</sup> Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setia perkara yang datang untuk diadili.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptar Artha Jaya, 1999, hlm. 101.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 55.

Putusan pidana yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Mecht*) yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- (3) Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (4) Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

## (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

## (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>23</sup>

## B. Alasan Pemberatan Pidana

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:

- (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*),

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.77.

<sup>23</sup>Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 103.

sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.<sup>24</sup>

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:<sup>25</sup>

#### 1. Dasar Pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

---

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 508 – 524, hlm.509.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 73.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.<sup>26</sup>

2. Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan  
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggar, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.

3. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat – syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang – undang.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.73.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang – undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.<sup>27</sup>

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.

Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi *spesialitas* yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.88.

dibandingkan dengan delik lain yang dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal – hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat *spesialis*.<sup>28</sup>

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pidanaaan. Menurut Barda N. Arief, pola pidanaaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidanaaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>29</sup>

Pola pidanaaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum.

---

<sup>28</sup> Moeljanto, *Op.Cit*, hlm.59.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adhya Bhakti, 1996, hlm.167.

Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, yaitu:

#### 1. Pemberatan Umum.

Umumnya dalam UU Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP.

Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltooid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini diperberat dengan mengancamkan pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*).

#### 2. Pemberatan Kualitas Pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Kedua, pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya.<sup>30</sup> Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena keadaan tertentu, yang menurut Andi Hamzah, seharusnya keadaan tertentu ini dimuat dalam rumusan delik (Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 518.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2004, hlm.103.

### 3. Pemberatan Kuantitas Pidana

Pemberatan kuantitas pidana dalam UU Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya.

### 4. Pemberatan dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.<sup>32</sup> Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Namun beberapa Undang – Undang diluar KUHP telah menyimpangi pola umum ini dengan menggunakan model pengancaman kumulatif. Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana.

### 5. Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang – undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya.<sup>33</sup> Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak memperkenankan minimum khusus, Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenankan penjatuhan pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* , hlm.180.

<sup>33</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.52.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 100.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu pemberatan pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baik itu umum maupun khusus dan diatur berdasarkan undang – undang yang berlaku. Alasan – alasan penjatuhan pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara berdasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu tindak pidana.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.<sup>35</sup>

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.69.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatannya, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>37</sup>

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>38</sup> Pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh Moeljatno di atas maka di dapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.7.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.71.

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 9.

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*”, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis “*Corruption*” serta Belanda “*Corruptie*”, dan selanjutnya dipakai pula dalam Bahasa Indonesia “Korupsi”.<sup>40</sup> Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dengan demikian korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>41</sup>

Menurut Syed Husein Alatas pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).<sup>42</sup>

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer.

---

<sup>40</sup> Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm.37.

<sup>41</sup> Elwi Danil, *KORUPSI (Korupsi, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.3.

<sup>42</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1983, hlm.12.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) di atas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UUTPK, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang berarti perseorangan
- b. Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun

tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatschappij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.

- c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam Pasal I Ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diadakan pembedaan ancaman pidana baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Dengan demikian ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup (Pasal 2) dan denda maksimum satu miliar rupiah. dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhi pidana mati (ayat 2). “Keadaan tertentu” dijelaskan dalam penjelasan yang semestinya dalam rumusan delik.

Delik yang tersebut dalam Pasal 3 berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tetap sama ancaman pidananya, yaitu maksimum penjara seumur hidup, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi satu miliar rupiah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.57.

<sup>44</sup> Hamzah Andi, *Op.Cit*, hlm. 111

1. Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 209 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penjaranya turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya (dan/atau) masih menjadi Rp. 250.000.000,00.
2. Pasal 6 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 210 KUHP (menyuap hakim) oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana penjaranya turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya (dan/atau) naik menjadi Rp. 750.000.000,00.
3. Pasal 7 rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana penjaranya juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 350.000.000,00.
4. Pasal 8 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 415 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga turun menjadi maksimum lima belas tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 750.000.000,00.
5. Pasal 9 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 416 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya naik menjadi maksimum Rp. 350.000.000,00.
6. Pasal 10 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 417 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga turun menjadi maksimum tujuh tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum Rp. 350.000.000,00.
7. Pasal 11 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 418 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga turun menjadi maksimum lima tahun, tetapi dendanya juga naik menjadi maksimum Rp. 250.000.000,00.
8. Pasal 12 yang rumusan deliknya diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap maksimum seumur hidup, dan dendanya naik menjadi maksimum satu miliar rupiah.<sup>45</sup>

Rumusan Pasal 12 berasal dari Pasal 1 ayat (1) sub d UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman pidana penjaranya turun drastis dari maksimum seumur hidup menjadi maksimum tiga tahun tetapi dendanya juga naik dan/atau maksimum Rp. 150.000.000,00.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 112.

#### D. Tujuan Pidana

L.H.S Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan apabila aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu sistem pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP Buku I dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>47</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu :

##### 1. Teori *Retributive* atau Teori Pembalasan

Teori retributive atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 129

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 135.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pelecehan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## 2. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :

- a. Pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>48</sup>

## 3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

---

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 25.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan jahat keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuan pun pendapatnya diikuti yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> SoerJono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 83.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti perundang-undangan dan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah di atas.

Kemudian penelitian hukum empiris dilakukan dengan memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

---

<sup>50</sup> SoerJono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2007, hlm. 43.

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari narasumber dan yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>51</sup> Penulis menggunakan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>51</sup> SoerJono Soekanto, *Op.Cit* hlm. 43.

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05.UM01.05/1983.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data diperoleh dari para informan atau responden yang akan memberikan informasi secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang di teliti, penentuan informan atau responden penelitian tidak dilakukan secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Melainkan ditetapkan secara bertujuan (*purposive*) dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Karya, 2005, hlm. 135.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas IA |                    |
| Tanjung Karang                                   | = 1 orang          |
| 2) Akademisi Bagian Pidana pada Fakultas Hukum   |                    |
| Universitas Lampung                              | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | = 2 Orang          |

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

##### 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif<sup>53</sup> sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keefektivitasan pemidanaan, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

<sup>54</sup> *Ibid.*

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok 15 (lima belas) tahun penjara, pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.765.328.480 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) adalah berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan aspek non-yuridis yaitu berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- a. Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi.
- b. Uang yang sudah dinikmati untuk berfoya-foya.
- c. Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang Negara tersebut walaupun telah diperingatkan berkali-kali dalam persidangan, tidak ada mengembalian uang sampai saat ini.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori tujuan, dimana teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dikemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya hakim lain dalam memutus perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat meniru jejak hakim Achmad Paten Sili, yaitu hakim dapat bersikap tegas untuk menjatuhkan pidana berat kepada terpidana korupsi seperti pada kasus ini. Sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini dapat memberikan efek jera dikemudian hari bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- . 2010. *Asas - asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adtya Bhakti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Danil, Elwi. 2011. *KORUPSI (Korupsi, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana

**C. Internet**

<https://juandamauludakbar.wordpress.com>

<http://hadisiti.blogspot.com>

<http://kbbi.web.id>

<http://www.academia.edu.co.id>

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org>